

PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA

Oleh:

Robinson Situmorang ¹⁾
dan Syawal Amry Siregar ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

robinsonsitumorang17@gmail.com ¹⁾
dan riwandaarfana@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Population growth as a result of a legally valid marriage bond is due to the purpose of regenerating offspring, maintaining culture, customs and the demands of religious norms or beliefs, moral norms, courtesy norms and legal norms. Law No. 1 year 1974 on marriage is a positive law that applies in Indonesia. This law has not provided legal certainty for all possible mixed marriages due to differences in religion/beliefs and/or different nationalities, due to the infinite era of world globalization. The research done is normative juridical research to find the truth in mixed marriage. The results obtained that While the marriage of Indonesian citizens with foreign citizens who have a different religious faith/belief can make a marriage in Indonesia with the plea of a legitimate coronation of their marriage through the ruling of the judges The general judiciary based on mixed marriage Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) stb. 1898 No. 158.

Keywords: mixed marriage, Marriage Act, Judge tribunal ruling

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk akibat dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum diantaranya karena tujuan untuk regenerasi keturunan, mempertahankan kebudayaan, adat istiadat maupun tuntutan norma agama atau kepercayaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini belum memberi kepastian hukum terhadap semua kemungkinan perkawinan campuran karena perbedaan agama /kepercayaan dan/atau berbeda kewarganegaraan, akibat era globalisasi dunia tanpa batas. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif untuk mencari kebenaran dalam perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh bahwa pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mempunyai iman agama/kepercayaan yang berbeda dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penatapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) stb. 1898 No. 158.

Kata Kunci : Perkawinan campuran, Akta Perkawinan, Putusan Majelis Hakim

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kelompok sosial masyarakat dalam hal perkembangan jumlah keluarga dengan tujuan untuk regenerasi keturunan, mempertahankan kebudayaan, adat

istiadat maupun tuntutan norma agama atau kepercayaan, memerlukan ikatan perkawinan di antara sepasang pria dan wanita. Ikatan perkawinan tersebut diatur dalam norma-norma keagamaan

menurut kepercayaan masing-masing manusia dan norma hukum yang berlaku dan melekat kepada setiap manusia berdasarkan kewarganegaraannya sehingga ikatan perkawinan tersebut tidak melanggar semua norma yang hidup di masyarakat dimana mereka berdiam yaitu norma keagamaan/kepercayaan, norma kesucian, norma kesopanan dan norma hukum.

Interaksi antar dua insan manusia pria dan wanita saat ini tidak dapat dibatasi hanya karena kesamaan budaya, agama, suku, dan tempat, tetapi setiap insan manusia dapat melakukan interaksi rasa simpati dan kasih sayang untuk membentuk bahtera rumah tangga melalui ikatan perkawinan tanpa ada jarak. Didalam era global saat ini hanya ada satu komunitas sosial masyarakat global yang dapat terhubung karena adanya komunikasi informasi secara tepat dan cepat maupun karena perpindahan manusia secara cepat akibat teknologi transportasi modern. Kecocokan dua insan pria dan wanita yang mempunyai rasa kasih sayang dan cinta untuk membentuk rumah tangga melalui ikatan perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing insan manusia yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar Negara dapat melindungi masyarakat dengan mewujudkan mereka menjadi keluarga yang sejahtera.

Ikatan perkawinan yang terjadi dapat berupa perkawinan campuran seperti perkawinan karena perbedaan agama dan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam pembahasan ini, penulis hanya meneliti tentang perkawinan

campuran karena perbedaan kewarganegaraan, baik pria atau wanita sebagai warga Negara Indonesia dengan pria atau wanita warga Negara asing yang melangsungkan pernikahan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia atau di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang perkawinan campuran tersebut diatas, penulis menyusun rumusan masalah:

Bagaimana perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan menurut UU Perkawinan, dan dasar hukum apa diterapkan hakim untuk sahnya pernikahan dengan berbeda kewarganegaraan beda agama menurut hukum perdata internasional di Indonesia ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti pernikahan dapat dilangsungkan jika para pihak-pihak mempelai pria dan mempelai wanita menganut agama/ kepercayaan yang sama.

Dua pandangan teori tentang pengertian perkawinan campuran menurut UU Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan antara pihak-pihak yang berbeda *domicile*-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.

2. Perkawinan antara pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan/nasionalitasnya.

Perkawinan campuran yang tidak memenuhi kriteria perkawinan campuran UU Perkawinan, secara hukum tetap dapat dilakukan perkawinan dengan berlaku asas-asas utama untuk mengatur validitas materiil dan formal dalam Hukum Perdata Internasional (Bayu SH, 2013: 265).

3. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Yang dimaksud perkawinan menurut pakar bidang hukum perkawinan diantaranya:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan.
2. Menurut Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
3. Sahnya hubungan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan sejak adanya akad, yang menjadi definisi atau pengertian nikah dari Prof. Ibrahim Hosen (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 134).
4. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan), Perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campur dari Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian dari kedua pasal tersebut diatas menurut M. Nur Kholis Al Amin bahwa perkawinan campuran terjadi karena adanya perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan (M. Nur Kholis Al Amin, 2016). Perkawinan beda agama era tahun 1970-an seperti Emilia Contessa (Islam) dengan Rio Tambunan (Kristen), era 1980-an Perkawinan artis Jamal Mirdad yang beragama islam menikahi Lydia Kandau beragama Kristen, yang kecenderungan saat ini terus meningkat (M. Nur Kholis Al Amin, 2016). Perkawinan beda kewarganegaraan yang disebutkan antara lain perkawinan antara Bunga Citra Lestari (WNI) dengan Asraf Sinclair (WNA) dan artis Krisdayanti (WNI) dengan Raul Lemos (WNA) (M. Nur Kholis Al Amin, 2016).

Sebelum berlaku UU Perkawinan di Indonesia, tentang perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran, *Regeling op*

de Gemengde Huwelijken (GHR) stb.1898 No.158 (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 162).

Menurut GHR, perkawinan antara mereka yang tunduk pada hukum yang berlainan berdasarkan Pasal 131 *Indische Staat Regeling* (IS), perkawinan campuran dilakukan berdasarkan hukum si suami, dan si perempuan selama perkawinan itu belum putus akan tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 163).

Menurut pendapat penulis sesuai UUD NRI Tahun 1945 Aturan Peralihan pasal 1 menyebutkan "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" yang berarti bahwa Peraturan Perkawinan Campuran, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) stb.1898 No. 158 dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim, sehingga setiap warga Negara Indonesia laki-laki atau perempuan yang akan menikah dengan warga Negara asing dan berbeda agama atau kepercayaan walaupun tidak diatur dalam UU Perkawinan, dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penatapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum

Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini merupakan hukumperdata internasional yang merupakan peristiwa dan perbuatan hukum yang pada pelaksanaannya diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum keperdataan yang berlaku bagi masing-masing insan yang berbeda kewarga-negaraan dibutuhkan kesepakatan para insan yang

membentuk ikatan perkawinan sehingga salah satu hukum keperdataan yang diterapkan dalam ikatan perka-winan tersebut.

UU Perkawinan telah mem-buat aturan tentang penye-lenggaraan perkawinan campuran pada pasal 57 sampai pasal 62. Perkawinan campuran dapat dilakukan sesuai aturan pada pasal 60:

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Persyaratan-persyaratan yang dipenuhi warganegara yang akan melangsungkan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan di antaranya memerlukan surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, paspor dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan (*excerpt of marriage of religious affair*) (M. Nur Kholis Al Amin, 2016), sehingga ikatan perkawinan dalam hukum perdata telah dirumuskan di UU Perkawinan yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia. Jika perkawinan dilakukan di Indonesia maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 163).

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat

(2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Akta pernikahan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : Akta dari Kepala Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam dan Akta dari Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 82).

Syarat untuk mendapatkan akta perkawinan sebagaimana dikemukakan H. Salim HS adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Umum seperti: Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa, KTP, KK, Akta kelahiran/Surat Kenal lahir, pasfoto.
- 2) Persyaratan Khusus, seperti:
 - a. WNI Keturunan Asing, harus dilengkapi dengan SBKRI, SK ganti nama;
 - b. Warga Negara Asing, harus dilengkapi dengan STMD (polisi), STA (Imigrasi)
 - c. Surat keterangan model KR;
 - d. Pajak bangsa asing; dan
 - e. KIM/KIMS
- 3) Bagi WNI Keturunan asing yang bukan penduduk dari wilayah hukum Kantor Catatan Sipil tempat diajukan akta, harus dilengkapi surat keterangan Kantor Catatan Sipil dari daerah asalnya.
- 4) Paspor surat keterangan kedutaan (izin) perwalian diplomatic bagi orang asing (Asyhadie, H. Zaeni, 2018: 82).

Perkawinan di luar negeri akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Negara di mana perkawinan dilakukan sesuai

aturan pada pasal 56 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Asas-asas Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan campuran:

1. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan / dilangsungkan;
2. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga Negara sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan

sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber-*domicile* sebelum perkawinan dilangsungkan;

4. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrations*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (Bayu SH, 2013: 265).

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memerlukan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menentukan:

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan

pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Pasal 45 sampai pasal 49 UU Perkawinan mengatur ketentuan tentang anak yang intinya menentukan sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
3. Anak wajib memelihara dan membantu orangtuanya manakala sudah tua.
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua.
5. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya.

5. SIMPULAN

Perkawinan campuran bagi pria atau wanita warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing dapat dilangsungkan pernikahannya di wilayah Indonesia berdasarkan UU Perkawinan, dan sah juga dilangsungkan pernikahannya di luar negeri bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang Perkawinan, serta melindungi anak-anak keturunan mereka sesuai undang-undang perlindungan anak.

Peraturan Perkawinan Campuran, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) stb. 1898 No. 158 dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim, sehingga setiap warga Negara Indonesia laki-laki atau perempuan yang akan menikah dengan warga Negara asing dan berbeda agama atau kepercayaan walaupun tidak diatur dalam UU Perkawinan, dapat melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan memohonkan penetapan sah-nya pernikahan mereka melalui putusan majelis hakim peradilan umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. Zaeni, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jilid Kesatu, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hardjowahono, Bayu Seto, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*,

Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

M. Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Anatar Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H, di akses tgl. 8 November 2019.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.